



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 16 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung di Wanadadi pada tanggal 02 Maret 2018, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: xxxx/xxx/iii/2018, Tertanggal 02

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pengugat di Dusun Kandangwangi RT.002/Rw.003, Desa Kandangwangi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - anak, umur 13 tahun;
 - anak, umur 11 tahun;
 - anak, umur 3 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, ;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah antara lain disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat tidak mempunyai tanggungjawab penuh terhadap kebutuhan rumah tangga, dan selalu tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat tanpa seijin Penggugat pergi untuk mencari nafkah di luar kota dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
 - d. Bahwa Tergugat bersikap temperamental terhadap Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat ada wanita idaman lain;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2022, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama Pulang kerumah orang tuanya di Dusun Somawangi

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005/Rw.008, Desa Somawangi Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;

8. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah/ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair ;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ===== tanggal 24 September 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0021/021/II/2016 tanggal 16 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI KESATU, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat tinggal di RT 03/RW 01 Desa Kendaga Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Sepupu Penggugat ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Januari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi kurang yaitu tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang krumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat tinggal di RT 01/RW 01 Desa Kendaga Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Sepupu Penggugat ;
- Bahwa Saya tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba



awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi kurang yaitu Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun, menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak mempunyai tanggungjawab penuh terhadap kebutuhan rumah tangga, puncak perselisihan dan pertengkarnya terjadi pada bulan Mei 2022 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Somawangi RT.005/RW.008, Desa Somawangi Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai P.1 dan P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 September 2020 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat orangnya temperamental ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tuanya yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 8 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut yang didukung bukti-bukti diatas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Januari 2022 karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat orangnya temperamental, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tuanya yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 8 bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut (*broken marriage*), dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah Baina Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT));
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHLI, S.H. dan Drs. H. IHSAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERU WAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MAHLI, S.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Panitera Pengganti,

HERU WAHYONO, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00,00
2. Proses	Rp 75.000,00,00
3. Panggilan	Rp300.000,00,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00,00</u>
Jumlah	Rp445.000,00,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)